

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang sistematis dalam upaya memanusiaikan manusia.<sup>1</sup> Proses pendidikan berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai.<sup>2</sup> Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antar pendidik dengan peserta didik serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Interaksi pendidikan di pengaruhi oleh karakteristik pribadi dan corak pergaulan antar orang-orang yang terlibat dalam interaksi tersebut, baik pihak peserta didik maupun para pendidik dan pihak lainnya.<sup>3</sup> Demikian juga dengan corak pergaulan, akan memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Corak pergaulan yang keras akan memberikan warna keras pada sifat-sifat pribadi peserta didik, sebaliknya corak pergaulan yang bersahabat akan memberikan warna sifat-sifat pribadi yang bersahabat pula.<sup>4</sup> Lingkungan lainnya adalah lingkungan nilai, yang merupakan tata kehidupan nilai, baik nilai kemasyarakatan, ekonomi, sosial, politik, estetika, etika maupun nilai keagamaan yang hidup dan dianut dalam suatu daerah atau kelompok tertentu. Lingkungan-lingkungan tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses dan hasil dari

<sup>1</sup> Zaitun, *Sosiologi Pendidikan*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UIN Suska, 2014), hlm. 55.

<sup>2</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan.<sup>5</sup> Dengan proses sosial kita maksudkan “cara-cara interaksi (aksi dan reaksi) yang dapat kita amati apabila individu-individu dan kelompok-kelompok bertemu dan mengadakan sistem perhubungan mengenai cara-cara hidup yang telah ada. Dengan kata lain; apabila dua orang atau lebih saling berhubungan (mengadakan interaksi), maka akan terjadi apa yang dinamakan proses sosial.<sup>6</sup>

Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.<sup>7</sup>

Kecenderungan negatif didalam kehidupan remaja dewasa ini, terutama di kota-kota besar sering terjadi perkelahian, tawuran dikalangan anak SMA, perkelahian dikalangan mahasiswa bahkan telah merembet menjadi tawuran antar kampung.<sup>8</sup> Baru-baru ini terjadi suasana kampus Universitas Riau (UR) yang nyaman mendadak mencekam. Kamis petang (5/10/20017) terjadi bentrok yang melibatkan mahasiswa dari dua fakultas yakni Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Saling serang. Para mahasiswa yang berasal dari dua Fakultas ini memegang kayu besi dan batu.<sup>9</sup> Dan banyak siswa yang kurang hormat pada guru. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru berada

<sup>5</sup> *Ibid.* 6.

<sup>6</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 99.

<sup>7</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), hm.54.

<sup>8</sup> Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan (Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 11.

<sup>9</sup> *Koran Riau Pos*, (Pekanbaru, Jum'at 6 Oktober 2017), hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ketakutan karena khawatir ketika memberi hukuman disiplin kepada siswa justru mendapatkan tindakan main hakim sendiri dari orang tua siswa atau diadakan ke aparat kepolisian atas tuduhan melanggar hak anak.<sup>10</sup> Bahwa pendidikan telah gagal jika pendidikan tersebut mengabaikan sekolah sebagai bentuk dari komunitas kehidupan. Untuk dapat berhasil dalam mengajarkan rasa dan tanggung jawab.<sup>11</sup>

Manusia bukan saja makhluk pribadi melainkan juga makhluk sosial, yang harus hidup sebagai anggota masyarakat sesamanya. Manusia harus mampu menjalin hubungan dengan sesama manusia lainnya dalam satu ikatan kekeluargaan yang satu, karena ummat manusia seluruhnya adalah *ummatan wahidatan* (ummat yang satu), yang dipersatukan dalam tali *Ukhuwah Islamiyah* firman Allah dalam surat Al-Hujurat: 13



Artinya:

*Hai manusia, Sesungguhnya aku telah menciptakan kamu berjenis-jenis laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu bersuku-suku bangsa agar supaya kamu mengadakan hubungan saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling takwa kepadanya. (Qs. Al-Hujurat: 13).*<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Idris Apanidi dan Sri Rosdianawati, *Guru Profesional bukan Guru Abal-Abal*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 32.

<sup>11</sup> Thomas Lickona, *Educating For Character, Mendidik Untuk Membentuk Karakter (bagaimana Sekolah Dapat memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 139.

<sup>12</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 39.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip moralitas yang memandang bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang merupakan pribadi-pribadi yang mampu melaksanakan nilai-nilai moral agama dalam hidupnya. Tanpa nilai-nilai itu kehidupannya akan menyimpang dari fitrah Allah yang mengandung nilai Islam yang harus dijadikan dasar dari proses pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat (long life education). Jadi, dengan demikian pola dasar yang membentuk dan mewarnai system pendidikan Islam adalah pemikiran konseptual yang berorientasi kepada nilai-nilai keimanan, serta nilai-nilai etika yang secara terpadu membentuk dan mewarnai tujuan pendidikan Islam.<sup>13</sup>

Sebagai kajian yang menyentuh persoalan substansial dalam etika atau filsafat moral. Kajian dalam persoalan ini biasanya mempertanyakan apakah yang “baik” dan “tidak baik”, atau bagaimana seseorang “mesti” berbuat “baik” serta tujuan yang bernilai.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan istilah etika Islam dalam mengungkapkan perkataan “Baik-buruk”, penulis melihat betapa pengembangan ilmu akhlak masa sekarang banyak ditunjang oleh analisis filsafat. Dengan demikian dalam batas tertentu dapat dikatakan bahwa ilmu akhlak bersumber pokok pada wahyu, hanya pengembangannya dilakukan dengan menggunakan filsafat sebagai sarananya.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Amril Mansur, *Etika Islam*, (Pekanbaru: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etika mesti merupakan sesuatu yang mutlak supaya tidak membingungkan, karena etika Islam bukan sekedar teori tetapi juga pernah dipraktekkan oleh sejumlah manusia dalam suatu zaman, sehingga mereka muncul sebagai penyelamat dunia dan pelopor peradaban.<sup>15</sup>

Dalam pandangan HAMKA, Tujuan Pendidikan Islam adalah “menegal dan mencari keridhoan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara layak dan berguna ditengah-tengah komunitas sosialnya.<sup>16</sup>

Berbagai fenomena seperti yang disebutkan diatas menunjukkan ada sesuatu yang hilang (*there is something missing*) dari bangsa ini.<sup>17</sup> Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari rusaknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan – pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filsuf mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia saat itu. Persoalan yang sering mengemukakan saat itu apakah yang merupakan kewajiban bagi manusia dan apa yang bukan, melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban.<sup>18</sup> Kajian filosofis juga akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan, sumber pengetahuan, bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh manusia. Hal

<sup>15</sup> Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif (Ceramah-Ceramah di Kampus)*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 160

<sup>16</sup> Hamka, *Lembaga Hidup* dalam Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 117.

<sup>17</sup> Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter (landasan, pilar & implementasi)*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 22.

<sup>18</sup> Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sangat membantu dalam menentukan isi pendidikan dan bagaimana kita akan menyampaikan pengetahuan kepada generasi penerus.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba mempelajari pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan HAMKA (1908-1981). Hamka tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama, akan tetapi juga dikenal sebagai seorang intelektual muslim yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemajuan Islam. Selama hidupnya, Hamka adalah sosok penulis yang produktif. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam tentang pemikiran Hamka terhadap Etika Pergaulan yang terdapat di berbagai karya diantaranya buku *Lembaga Hidup, Falsafah Hidup, Lembaga Budi*, dan lain-lainnya dengan judul “*Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik Di Sekolah.*”

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul tesis ini dan agar tidak meluas sehingga tesis ini tetap pada pengertian yang di maksud dalam judul, maka perlu adanya penegasan istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Hamka

Buya Hamka adalah seorang ulama besar yang pernah lahir di Indonesia dan menjadi bagian dari catatan penting perjuangan seorang muslim di era pergerakan melawan belanda, saat kemerdekaan, maupun pasca kemerdekaan Bangsa Indonesia. Karya *masterpiece*-nya yang banyak

<sup>19</sup> Uyoh Abdulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. iii.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikagumi umat Islam adalah Tafsir Al-Qur'an 30 Juz yang diberi nama *Tafsir Al-Azhar*.<sup>20</sup>

## 2. Etika

Etika adalah cara penerapan yang baik bagi hidup manusia atau sebagai ilmu yang mempelajari adat kebiasaan termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengatur tingkah lakunya.<sup>21</sup>

## 3. Pergaulan

Pergaulan adalah kata yang dalam terminologi sosial bersinonim dengan “Hubungan Sosial” ia menjadi contoh yang menunjukkan aktivitas sosial yang berlangsung secara timbal balik antara dua individu atau lebih.<sup>22</sup>

## 4. Peserta Didik

Peserta didik merupakan “*Raw Material*” (bahan mentah), dalam proses transformasi dalam pendidikan.<sup>23</sup>

## 5. Sekolah

Sekolah adalah lingkungan pendidikan sekunder. Bagi anak yang sudah sekolah, lingkungan yang setiap hari dimasukinya selain lingkungan rumah ialah sekolahnya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Irfan Hamka, *Ayahku Kisah Buya Hamka*, (Jakarta: Republika, 2013), hlm.viii

<sup>21</sup> Nurul Zuriah, *Op. cit.*, hlm. 17

<sup>22</sup> Raghieb As-Sirjani, *The Harmony Of Humanity, Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 29

<sup>23</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 169

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

### 1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa persoalan pokok kajian ini adalah Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah Menurut Hamka. Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka persoalan- persoalan dalam kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut

- a. Konsep Etika menurut Hamka
- b. Etika Menuntut Ilmu menurut Hamka
- c. Etika Pergaulan Sesama Peserta Didik menurut Hamka
- d. Etika Pergaulan Peserta Didik terhadap Pendidik menurut Hamka
- e. Etika Pergaulan Peserta Didik terhadap Kepala Sekolah menurut Hamka
- f. Etika Pergaulan Peserta Didik dengan penjaga Sekolah menurut Hamka
- g. Etika Pergaulan Peserta Didik dengan tamu di Sekolah menurut Hamka

### 2. Batasan Masalah

<sup>24</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 150.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat banyaknya persolan-persolan kajian ini, seperti yang ada pada indentifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan pada: *“Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik di Sekolah”*.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Konsep Etika menurut Hamka ?
- b. Bagaimana Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik menuntut Ilmu di Sekolah ?
- c. Bagaimana Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik kepada Guru dan Etika Pergaulan Peserta Didik Sesama Pelajar di Sekolah ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Konsep Etika menurut Hamka
- b. Untuk Mengetahui Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik menuntut Ilmu di Sekolah
- c. Untuk Mengetahui Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta Didik kepada Guru dan Etika Pergaulan Peserta Didik Sesama Pelajar di Sekolah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara teoritis menambah Khazanah Keilmuan bagi peneliti dan dapat memperkaya informasi yang berupa pengetahuan baru yakni untuk dapat memperaktekkanya.
- b. Untuk menumbuhkan kembali minat terhadap kajian – kajian tentang pemikiran pendidikan Islam, merupakan fenomena kebangkitan dunia Islam saat ini kemudian dapat menjadi referansi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.

**E. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan pembahasan dan pemecahan masalah penulisan penelitian ini, maka hasil penelitian ini di buat dalam satu sistematika yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yaitu :

- Bab I :       Pendahuluan, yang menjelaskan tentang: latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, yang terdiri dari : (identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, serta dilengkapi dengan sistematika pembahasan.untuk mempermudah membaca alur pemikiran yang ada.
- Bab II :       Mengungkapkan tentang (A). biografi Hamka, yang meliputi : riwayat hidup, pendidikan, dan karya-karyanya. (B). Etika Pergaulan Peserta Didik di sekolah
- Bab III :       Metode Penelitian yang meliputi desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV : Analisis Pemikiran Hamka Tentang Etika Pergaulan Peserta didik di sekolah.

Bab V : Penutup, dengan memberikan dari hasil penelitian berisi : kesimpulan, saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang membutuhkan, serta lampiran lainnya yang berhubungan dengan tesis ini.





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.